



**PUTUSAN**

Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR KONTAK: 089630375601, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK E-MAIL: HANIFAHFAIZAHEDU@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x, xxx xxx xxx xxx, xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2021 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/129/II/2010 tertanggal 03

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.3690/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah dinas Tergugat yang beralamat di Perumahan Trans Meranteh, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, **Laki-laki, lahir di Belitung Timur, 20 November 2021, umur 3 tahun;**

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **November 2022** sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

1. Tergugat tidak mencerminkan sosok kepala keluarga yang baik, yakni Tergugat jarang melaksanakan shalat, Penggugat sudah berusaha sabar dan menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah dan merubah sikapnya, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak tentram;

2. Di samping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan karena permasalahan yang kecil, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Februari 2023** yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat meninggalkan rumah dinas Tergugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.3690/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)'

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas panggilan Nomor 3690/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, ternyata rumah Tergugat pada alamat tersebut dalam keadaan kosong;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.3690/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata rumah Tergugat pada alamat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dalam keadaan kosong, dengan demikian identitas Tergugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.3690/Pdt.G/2024/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H, M.H. dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Aisah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Samsudin, S.H, M.H.**

**Idawati, S.Ag., M.H.**

**UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Aisah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |  |       |            |
|--|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                 | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                                      | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat                          | : Rp. | 25.000,00  |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi                                     | : Rp. | 10.000,00  |
| 7. Biaya Materai                                     | : Rp. | 10.000,00  |

Jumlah

: Rp. 195.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.3690/Pdt.G/2024/PA.Dpk